

PENEMPATAN PELAKSANA – URAIAN TUGAS

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 02/HK.O3.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENEMPATAN PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS PADA MASING-MASING SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK : - Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020' dipandang perlu melakukan rotasi di jajaran pelaksana pada masing-masing Sub Bagian serta merumuskan uraian tugas masing-masing pelaksana. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penempatan Pelaksana dan Uraian Tugas Pada Masing-Masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penempatan Pelaksana Dan Uraian Tugas Pada Masing-Masing Sub Bagian.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2020  
- Lampiran 3 halaman